



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM RESPON CEPAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dibangun suatu sistem layanan tindak cepat terhadap aduan masyarakat sehingga memberikan jaminan kenyamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Respon Cepat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RESPON CEPAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah unsur Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Sistem Respon Cepat yang selanjutnya disingkat SRC adalah sistem yang dikembangkan untuk mempercepat penanganan pengaduan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Tim SRC adalah tim kerja yang dibentuk untuk melakukan tindakan cepat atas pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan aduan SRC.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar baku yang diterapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II SISTEM RESPON CEPAT

Pasal 2

SRC merupakan mekanisme pelayanan aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), *WhatsApp*, atau media sosial lainnya pada Satpol PP dan Damkar yang akan di respon/ditindaklanjuti dengan cepat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

Pasal 3

Fungsi SRC adalah:

- a. sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja Satpol PP dan Damkar dalam memberikan pelayanan terhadap aduan masyarakat di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat; dan
- b. sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan SRC antara lain:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan/Desa;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e. Kejaksaan Negeri;
 - f. Pengadilan Negeri; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Dalam SRC dibentuk Tim Pelaksana yang akan siaga 24 (dua puluh empat) jam dalam merespon aduan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Mekanisme SRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 006

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022


MEKANISME SISTEM RESPON CEPAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT



Alur Proses SRC:

1. Pengaduan Masyarakat di Terima Oleh Operator SRC Melalui SMS/WA/Media Sosial Lainnya.
2. Operator SRC Meneruskan Aduan Pada Tim SRC untuk ditindak lanjuti.
3. Tim SRC Melakukan Tindakan Lapangan dan Melaporkan Hasil tindakan pada Operator SRC.
4. Operator Memberikan Feedback SMS/WA/Media Sosial Lainnya Hasil Tindakan Pada pemberi aduan dan Melaporkan Pada Kasat Pol PP dan Damkar.
5. Untuk Pengaduan yang Perlu Kajian/Kebijakan Operator Melaporkan pada Kasat Pol PP dan Damkar yang selanjutnya akan di bahas dengan dinas/Instansi terkait jika di perlukan.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 065**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA